

**KONSEPSI PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
2023 PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JAMALUDDIN ATHIYAH**

SKRIPSI

Oleh

Nur Afifah

NIM. 05010322019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afifah
NIM : 0501322019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Jinayah)
Judul : Konsepsi Pidana Mati dalam Undang-Undang No.1
Tahun 2023 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah
Jamaluddin Athiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Oktober 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a unique alphanumeric code 'RSP3FALX317122979' at the bottom. To the left of the stamp is a small red circular emblem.

Nur Afifah

NIM. 05010322019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Afifah

NIM : 05010322019

Judul : Konsep Pidana Mati dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023
Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Jamaluddin Athiyah

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 18 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Afifah

NIM. : 05010322019

Judul : Konsep Pidana Mati dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023
Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Jamaluddin Athiyah

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA

NIP. 197001182002121001

Penguji III



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji II



Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

Penguji IV



Hurin Havati Alin, S.Hub.Int., M.H.

NIP. 199106012025052003

Surabaya, 9 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hidayatullah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Afifah
NIM : 05010322019
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : afifahnur.2519@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Konsepsi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Perspektif Maqāsid
Asy-Syarī‘Ah Jamaluddin Athiyah**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Desember 2025

Penulis



(Nur Afifah)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep pemidanaan terhadap pidana mati dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana konsep perubahan pidana mati dari KUHP lama ke KUHP baru, bagaimana konsep pidana mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP yang baru dan bagaimana konsep pidana mati presepektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Jamaluddin Athiyah.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual Approach*), hasil penelitian didapatkan dengan mengkaji, menelaah, serta menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, disertasi, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan di analisis melalui *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Jamaluddin Athiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi dijatuhkan secara mutlak, tetapi diancamkan secara alternatif atau pidana penjara dua puluh tahun serta menjadi langkah awal pemidanaan secara progresif dengan menimbang keselarasan dengan HAM dan humanis dengan cara percobaan hukuman sepuluh tahun, Analisis teori *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Jamaluddin Athiyah menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya taubat yang di berikan kepada pelaku, yang lebih berorientasi kepada sistem hukum yang lebih berkeadilan dan kemaslahatan terhadap korban, pelaku dan masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai apakah penerapan pidana mati sebagai pidana alternatif khusus dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dengan masa percobaan sepuluh tahun bisa mewujudkan pengimplementasian keadilan yang diharapkan yaitu terhadap pelaku, korban dan juga masyarakat.

DAFTAR ISI

KONSEPSI PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> JAMALUDDIN ATHIYAH.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Landasan Teori.....	20
H. Defenisi Operasional	22
I. Metode Penelitian	25
BAB II.....	30
KONSEPTUALISASI PEMIDANAAN DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> JAMALUDDIN ATHIYAH	30
A. Pengertian dan Fungsi Pidana	30
B. Teori-Teori Pidana.....	33
C. Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Islam	38
D. <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i> Menurut Jamaluddin Athiyah	44
E. Relevansi <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i> Athiyah dengan Konsep Teori Pidana	52
BAB III	55

PENGATURAN PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA ALTERNATIF DALAM UNDANG UNDANG No. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA	55
A. Sejarah dan Perkembangan Pidana Mati di Indonesia	56
B. Kedudukan Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.....	59
C. Mekanisme Penerapan Pidana Mati	63
D. Aspek Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan	64
E. Implikasi Yuridis	66
BAB IV	70
ANALISIS PENGATURAN PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA ALTERNATIF ERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> JAMALUDDIN ATHIYAH	70
A. Analisis Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP 2023 perspektif <i>Maqāṣid</i> <i>Asy-syarī'ah</i> Jamaluddin Athiyah	70
B. Aspek Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Perspektif <i>Maqāṣid</i> <i>Asy-</i> <i>syarī'ah</i>	78
C. Implikasi Yuridis Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Perspektif <i>Maqāṣid</i> <i>Asy-</i> <i>syarī'ah</i> Jamaluddin Athiyah	83
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adyhaksa, Michael, dan Billi J Siregar. *Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun*, Padang 2023. 2024.
- Aḥmad, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn al-Qurṭubī. *Al-Qurṭubī – al-Jāmi‘ Li Aḥkām*. 10. Kairo: *Dār al-Kutub al-Miṣriyyah*, 1964.
- Al-Bī‘ah, Hifdh. *(Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri‘āyat al-Bī‘ah fi Sharī‘ah al-Islām)*
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Daru Ihya’ Al Turots al Arabi, Beirut., 1997
- Amalia, Mia, Syahrul Gani, dan Abdul Rahman Upara. *Hukum Pidana : Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Asmarani, Nur, Loso Judijanto, dan Hotlarisda Girsang. *Keringanan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- ‘Aṭīya, Ġamāl-ad-Dīn, Nancy Roberts, dan Ġamāl-ad-Dīn ‘Aṭīya. *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqāṣid al-Sharī‘ah ; a Functional Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007
- ‘Auda, Ġāsir. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah: A Beginner’s Guide. With International Institute of Islamic Thought. Occasional Papers Series 14*. London; Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyrī’ Al-Jina’i Al-Islāmī*. Mu’assasah al-Risalah, 1992.
- Bentham, Jeremy. *The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press, 1996.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Hegel, Georg Wilhelm Fredrich.: *Elements of the Philosophy of Right*. Cambridge University Press, 1991.
- Ilyas, Amir. *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Ishwara, Ade Sathya Sanathana. *Ius Constituendum Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Berabad dan Bermatabat di Indonesia*. Pustaka Aksara, 2025.

Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press, 2017.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqāṣid Asy-syarī'ah*. Prenada Media, 2020.

Rizkia, Nanda Dwi, Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan empiris)*. Penerbit Widina Media Utama, 2023.

Samudra, H Teguh. *Sistem Peradilan Pidana*: K-Media, 2024

Simanjuntak, Garry Fischer. *Acaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia*. Jakarta, 2 (2023)

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur, 2021.

الخطيب الشربيني. *الافناع في حل ألفاظ أبي شجع*. JAFFAN TRADERS, n.d.

د. جمال الدين عطية. *نحو تفعيل مقاصد الشريعة*. دار الفكر المعاصر – دمشق وبירות, 2001

محمد شهيد. *دراسات في تجديد الفقه الإسلامي وأصوله: أهمية التنظير المقاصدي*. التفاهم, 1993

B. Jurnal Ilmiah dan Prosding

Adam, Panji. “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* .2, no. 2 (2019).

Afif, Muhammad. “Dikotomi Pidana Mati Ssebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* . 3, no. 01 (2021).

Agustinus, Samuel, dan Eko Soponyono. “Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. 5, No.4 (2016).

Alili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Teraju*.,3, no.2 (2021)

Annisa, Nur, Septian Gumilang, dan Candra Irawan. “Analisis Kebijakan Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. 6, no. 2 (2025).

- Arliman S, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." *Soumatara Law Review*. 1, no. 1 (2018)
- Arwansyah, Leo, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi. "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021)
- Dalimunthe, Aldi Wijaya "Maqāṣid Asy-syarī'ah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhair* 3, no.1 (2024)
- Dewanto, Daffa Rizky, dan Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Journal of Criminal Law*, 2023.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Erasmus A T Napitupulu, dan Ajeng Gandini Kamilah. "Hukuman Mati Dalam RKUHP" *Jalan Tengah yang Meragukan*.
- Fadhila, Kharisma Wulan. "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023." *Action Research Literate*, 8, no. 3 (2024)
- Hardiana, Muhammad Naufal. "Alternatif Hukuman Mati Kepada Pengekar Narkoba Perspektif Hak Asasi Manusia". 7 (2023).
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, dan Andi Agung Hidayat. "Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Korektif". 6, no. 2 (2024)
- Hikmah, Wardin, dan Fitriani. "Pidana Mati Bersyarat (Conditional Capital Punishment) Sebagai Jalan Tengah Pro-Kontra Pidana Mati di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2024)
- Hosnah, Asmak Ul, dan Clara Auroeria Lyantina Utami. "Pemberian Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *YUSTISI*, 11, no. 2 (2024)
- Ismara, Yudhistira Cipta, dan Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusional Pidana Mati Bersyarat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 7, no. 2 (2024)
- Jamhuri, and Dhiyauddin Tanjung. "Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. 2, no. 1 (2025)

- Lubis, Muhammad Ridwan, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. “Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia”, *jurnal hukum* 15, No.5
- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly K Pongoh, and Grace Yurico Bawole. “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 8, No.1 (2023)
- Mirwan, Mirwan. “Maqāṣid Al-Sharī‘ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā’il in Jamaluddin ‘Aṭhiyyah’s Thought.” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025)
- Mubarok, Nafi’. “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 18, no. 2 (2015).
- Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti. “Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5, no. 1 (2023)
- Nasution, Rasina Padeni, dan Rizki Akbar Muluk Siregar. “Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3, no. 1 (2023)
- Nilam Sari, Devi. “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’an.” *Muslim Heritage*. 5, no. 2,(2020).
- Prasetio, Aziz, Aturkian Laia, dan Bestari Laia, “Pidana Mati di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum”. *Jurnal Hukum*. 2, no. 2 (2023)
- Pratiwi, Nursifa Agustia. “Eksekusi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh WNA”. *Lex Positvis*.2, No. 2 (2024)
- Purba, Nelvitia, Ali Mukti Tanjung, Rudy Pramono, and Agus Purwanto. “Death Penalty and Human Rights in Indonesia.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2022).
- Putri, Dita Melati. “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*.2, no. 4 (August 2024)
- Rahmadea, Kesya, dan Sunny Ummul Firdaus. “Penjatuhan Hukuman Mati Kepada Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. *Halu Oleo Law Review*. 2 (2023).

- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin. “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana.” *Halu Oleo Law Review*.6, no. 2 (2022)
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, dan Barda Nawawi Arief. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Journal of Judicial Review*.23, no. 2 (2021).
- Saputra, Refki, dan Muhammad Misbakul Munir. “Mengkonstruksi Nalar dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif Constructing Reason and Competence Of Sharia Maqashid Towards Progressive Contemporary Fiqh”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*.5, (2022)
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, dan Henry Kristian Siburian. “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. 7, no. 1 (2023).
- Siregar, Bismar, Muhammad Faisal Hamdani, dan Muhammad Iqbal Irham. “Aturan Hukuman Mati Bagi Penarkoba, Pengedar dan Pemasok: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Kontemporer”. 4, no. 2 (2025)
- Sodiqin, Ali. “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*. 49, no. 1 (2015)
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*. 17, no. 2
- Usammah. “Reposisi Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif: Kajian Penerapan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Tertentu.” *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 1, no. 2 (2023)
- Wahyudi, Ade Arga, Wami Irma Suryani, dan Zul Fahmi. “Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup di Indonesia: Tinjauan HAM terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 4, no. 3 (2025).
- Wie, Calvin. “Jalan Tengah Indonesia Menuju Penghapusan Pidana Mati.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*.54, no. 4 (December 2025)
- Yulis, Sari, dan M Rudi Syahputra. “Legalisasi Hukuman Qishah dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat”, Aceh. 11, no. 2 (2023).

Zulkifli. “Tuntunan Keadilan Perspektif Hukum Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. 17, no. 1 (June 2018)

C. Skripsi dan Tesis

Darmawan, Kholid. “Asas Personalitas Keislaman Pengadilan Agama Dalam Putusan Nomor 4256/PDT.G/2015/PA.JR Perspektif Maqāṣid Asy-syarī‘ah.” Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember 2024.

Gunarto, Marcus Priyo. “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012

MZ, Husamuddin. “Rekonstruksi Maqāṣid Asy-syarī‘ah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

Sandrio, Iqbal. Eksistensi “Pidana Mati dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024.

D. Sumber online

H. Fuad Thohari. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Deepublish, 2018

Ishak, Sufriadi. *Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)*. Deepublish, 2020

Kansil, Fernando I. *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP DAN DI LUAR KUHP*. no. 3

Kesatu. “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>.

Makar, A. B., K. E. McMartin, M. Palese, and T. R. Tephly. “Formate Assay in Body Fluids: Application in Methanol Poisoning.” *Biochemical Medicine* 13, no. 2 (June 1975): 117–26. [https://doi.org/10.1016/0006-2944\(75\)90147-7](https://doi.org/10.1016/0006-2944(75)90147-7).

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., Dr. Usman, S.H., M.H. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, 2024.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana